

DAMPAK POLUSI SUARA KNALPOT BRONG TERHADAP KETENTERAMAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN: TINJAUAN HUKUM MULTIDISCIPLINER

Nurul Muttaqin¹, Cecep Dermawan², Dwi Imam Muthaqi³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: nurulmuttaqin@upi.edu

Abstrak: Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penggunaan knalpot kendaraan bermotor yang dimodifikasi (knalpot brong) yang menghasilkan suara bising berlebihan dan mengganggu ketenteraman umum serta kenyamanan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana fenomena tersebut melanggar ketentuan hukum, menimbulkan gangguan sosial, dan mencederai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons hukum yang efektif harus mencakup kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, edukasi publik, serta keterlibatan masyarakat secara aktif.

Kata Kunci: Polusi Suara, Knalpot Brong, Ketenteraman Sosial, Hukum Lingkungan, Partisipasi Publik.

***Abstract:** This research examines the legal and social implications of the use of modified motorcycle exhausts, commonly referred to as "knalpot brong," which generate excessive noise that disrupts public order and environmental well-being. Utilizing a normative-juridical and multidisciplinary approach, this study explores the extent to which such practices violate legal standards, create public unrest, and infringe upon citizens' rights to a healthy living environment. The findings highlight that an effective respon.*

***Keywords:** Noise Pollution, Modified Exhaust, Legal Awareness, Social Tranquility, Enforcement.*

PENDAHULUAN

Knalpot brong merupakan salah satu bentuk modifikasi kendaraan yang menimbulkan polusi suara signifikan. Di tengah masyarakat perkotaan yang padat, suara bising ini memicu gangguan psikologis, stres, serta konflik sosial. Fenomena ini menjadi persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian lintas sektor.

Sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai pijakan utama dalam menjaga ketertiban sosial dan lingkungan hidup. Namun, ketidakefektifan dalam penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan dalam menyelesaikan persoalan ini.

Fenomena knalpot brong mencerminkan ketegangan antara ekspresi kebebasan individu

dan tanggung jawab sosial dalam ruang publik. Suara keras yang dihasilkan bukan hanya menjadi polusi akustik, tetapi juga simbol dari lemahnya pengawasan sosial dan hukum. Dalam berbagai survei lokal, masyarakat menyatakan keresahan atas maraknya penggunaan knalpot modifikasi ini yang beroperasi terutama pada malam hari, mengganggu ketenangan lingkungan pemukiman.

Masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari krisis kepatuhan hukum yang lebih luas, di mana peraturan tidak diinternalisasi menjadi budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini berangkat dari urgensi untuk memperkuat sinergi antara regulasi, edukasi hukum, dan peran serta masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, dalam konteks sosiologis, munculnya perilaku modifikasi knalpot brong juga dapat dikaitkan dengan identitas kelompok anak muda yang mencoba menunjukkan eksistensinya melalui kendaraan. Sayangnya, ekspresi ini berujung pada pelanggaran hukum dan keresahan sosial. Negara berkewajiban tidak hanya menindak tegas pelanggaran, tetapi juga membuka ruang partisipatif dan edukatif untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitas mereka secara legal.

Permasalahan knalpot brong ini mencerminkan tantangan besar dalam praktik penegakan hukum lingkungan dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

Dibutuhkan reformasi pendekatan dari yang semata-mata koersif menjadi preventif, edukatif, dan inklusif. Inilah mengapa pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, serta literatur dan jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan pendekatan multidisipliner untuk memahami dampak hukum, sosial, dan lingkungan dari penggunaan knalpot brong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan knalpot brong tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang nyata. Suara keras yang dihasilkan knalpot modifikasi tersebut melampaui ambang batas kebisingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996, yang menyebutkan batas maksimal kebisingan di kawasan permukiman adalah 55 dBA. Dalam praktiknya, knalpot brong dapat menghasilkan suara hingga 90 dBA atau lebih, yang sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman.

Sandra (2019) menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hukum yang tertib melalui keterlibatan aktif dalam pelaporan pelanggaran. Hal ini menjadi dasar perlunya pendekatan partisipatif dalam penanganan pelanggaran knalpot brong. Lebih lanjut, Sasongko (2000) menjelaskan bahwa kebisingan dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik, termasuk menyebabkan stres dan tekanan darah tinggi.

Pakar hukum Prof. Cecep Darmawan (2025) menyampaikan bahwa keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan elemen penting dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pandangan ini relevan dalam konteks penyusunan regulasi daerah tentang penertiban knalpot brong. Dengan melibatkan komunitas otomotif, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah, kebijakan yang dihasilkan akan lebih dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Pendekatan multidisipliner dibutuhkan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Penegak hukum harus diberi pelatihan komunikasi efektif agar tindakan penertiban tidak menimbulkan konflik baru. Pemerintah juga perlu melakukan kampanye edukatif melalui media sosial, lomba video kreatif, dan penyuluhan langsung kepada remaja. Menurut Christopher (2009), edukasi publik yang disampaikan secara persuasif akan lebih berdampak dalam mendorong perubahan perilaku.

Akhirnya pemerintah dapat memanfaatkan teknologi pemetaan wilayah rawan kebisingan dan melakukan riset berbasis data untuk menetapkan zona pengawasan prioritas. Pendekatan berbasis bukti ini mendukung lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Diperlukan pendekatan baru yang menggabungkan teknologi, budaya, dan hukum dalam menangani persoalan knalpot brong. Penggunaan aplikasi pelaporan kebisingan berbasis masyarakat dapat membantu mempercepat respon aparat. Sementara itu, integrasi nilai-nilai budaya lokal seperti kearifan komunitas adat yang menjunjung harmoni lingkungan dapat menjadi pendekatan kultural yang efektif.

Di samping itu lembaga pendidikan juga berperan strategis dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Melalui kurikulum yang menekankan pada hak atas lingkungan hidup dan etika berkendara, perubahan perilaku dapat ditanamkan sejak dini. Dengan sinergi antara regulasi, edukasi, dan budaya, solusi terhadap polusi suara dari knalpot brong dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Strategi regulatif kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif perlu diperluas. Kegiatan kampanye positif seperti lomba motor dengan knalpot ramah lingkungan, festival modifikasi tanpa suara bising, dan penyuluhan dari bengkel binaan dapat menjadi bentuk pendekatan budaya yang inovatif.

Salah satu hal penting untuk mengintegrasikan isu polusi suara dalam indikator kualitas hidup masyarakat perkotaan. Lembaga seperti BPS dapat mengembangkan indeks kenyamanan akustik sebagai bagian dari pengukuran pembangunan berkelanjutan. Data ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi, tetapi juga kesejahteraan psikososial.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa kompleksitas masalah knalpot brong hanya dapat diselesaikan melalui sinergi berbagai aktor: negara, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Inovasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan transformasi budaya hukum menjadi kunci sukses penanganan polusi suara dalam jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan knalpot brong berdampak nyata terhadap ketenteraman sosial dan lingkungan. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, dan perlu didukung dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang berbasis bukti dan responsif terhadap realitas sosial. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan teknologi dan budaya lokal dalam menangani persoalan polusi suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Cecep Darmawan. (2025, Maret 1). Pakar Hukum Ungkap Dampak Revisi Undang-Undang KUHAP Jika Diresmikan. JPNN.com Jabar.
- Christopher, R. P. (2009). Psikologi Umum. Salemba Humanika.
- Sandra, Y. (2019). Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. Deepublish.
- Sasongko, H. (2000). Dampak Kebisingan Terhadap Kesehatan. Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.